



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KAMIRI
NOMOR 17 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA KAMIRI
KECAMATAN BALUSU KABUPATEN BARRU
TAHUN 2020-2022**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan mengamanatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan Partisipasi anak dalam pembangunan melakukan advokasi Sosialisasi, dan fasilitasi tentang perlunya pemenuhan hak Partisipasi anak dalam pembangunan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kamiri tentang Pengurus Forum Anak Desa Kamiri Tahun 2020-2022 ;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indon Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) ;

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan ILO Nomor 182 Convention Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5606) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal (SPM) bidang Layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban Kekerasan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan ;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang petunjuk Pelaksanaan kebijakan partisipasi anak dalam Pembangunan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Barru Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 41);
14. Peraturan Desa Kamiri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Kamiri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kamiri Tahun 2017 – 2023 (Lembaran Desa Kamiri Tahun 2019 Nomor 2);
15. Peraturan Desa Kamiri Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kamiri Tahun 2020 (Lembaran Desa Kamiri Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KAMIRI TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DESA KAMIRI KECAMATAN BALUSU KABUPATEN BARRU TAHUN 2020-2022.

- KESATU** : Menetapkan Pengurus Forum Anak Kabupaten Barru 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** Bertanggung jawab dan melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Desa Kamiri
 2. Mensosialisasikan hak-hak anak dan seluruh stakeholder terkait di Desa Kamiri
 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Desa Kamiri
 4. Melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Desa .

Ditetapkan di : KAMIRI

Pada Tanggal : 28 Agustus 2020

KEPALA DESA KAMIRI



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Barru di Barru;
2. Bapak Kepala DPMD, PPKB, P3A Kab. Barru;
3. Camat Balusu
4. Ketua BPD Desa Kamiri;
5. Petinggal.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KAMIRI KEC.BALUSU
KABUPATEN BARRU**
NOMOR : 17 TAHUN 2020
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2020

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA KAMIRI
KECAMATAN BALUSU KABUPATEN BARRU TAHUN 2020-2022

Pembina : 1. Kepala DPMD,PPKB,P3A Kab.Barru
2. Camat Balusu.

Pengarah : Kepala Desa Kamiri.

Ketua : Fatimah Azzahrah

Wakil Ketua : Andi Adrian

Sekretaris : Asnia Bahar

Wakil Sekretaris : Indrah Mahyuni

Bendahara : Natira

Komisaris Hak Sipil dan Kebebasan

Koordinator : Afnan

Anggota : 1.Asmin Susanto

2.Nurfadila

3.Rahmatang

4.Eka Safitri

5.Intan Nuraeni

6.Eka Widya Putri

7.Randi

8.Jumiani.R

9.Aldi

Komisi Keluarga dan Pengasuh Alternatif

Koordinator : Nurhikma

Anggota : 1.Dedi

2.Nurannisa

3.Marzuki

4.Khusnul Imamiah

5.Mizra

6.Agussalim

7.Muhammad Syahrul

8.Amirullah

9.Asmaul Husna

10. Nur rahmah

Komisi Pendidikan dan Waktu Luang

Koordinator : Reza Amelia

Anggota : 1.Alfian

2.Darmin

3.Irma ayu lestari

4.Aidil

5.Asrina

6.Marsyanda

7.Khaerunnisa

8.Isnawati

9.Nurliah

10. Muhammad Irsyad

Komisi Standar Hidup dan Kesehatan

Koordinator : Permana

Anggota : 1.Rahayu

2.Muh.Rudi

3.Aswar

4.Isma

5.Muflihun

6.Rafika

7.Ahasse

8.Risal Abdullah

9.Syamsuddin

10.Gustina

Komisi Perlindungan Khusus

Koordinator : Muhammad Yahya

Anggota : 1.Aswir

2.Muhammad rifki maulana

3.Awaluddin

4.Perdi

5.Nurmalia

6.Nurbaya

7.Muhammad Badri Almunawarah

8.Muhammad Hendry

9. Irfandi

10. Sabir

